

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Di Indonesia dewasa ini, muncul kasus-kasus penyalahgunaan obat berbahaya dan narkotika yang efeknya sangat meresahkan masyarakat. Masalah ketergantungan obat berbahaya dan narkotika dengan cepat telah menjadi masalah bagi sebahagian besar negara di dunia. Hal ini dapat dimengerti karena penyalahgunaan narkotika menimbulkan masalah ketergantungan yang sangat merugikan, mengingat bahwa yang menjadi korban utama adalah generasi muda yang sangat diharapkan sebagai penerus dan harapan bangsa.

Narkotika merupakan zat atau bahan yang diperlukan dalam bidang pengobatan, ilmu pengetahuan dan bidang lainnya tetapi pada penggunaan yang salah atau penyalahgunaan dapat mengakibatkan ketergantungan psikis dan fisik yang merugikan kesehatan dan keadaan pengguna serta dapat menimbulkan dampak negatif terhadap keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dengan semakin merebaknya kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia, maka UU Anti Narkotika mulai direvisi. Sehingga disusunlah UU Anti Narkotika nomor 22/1997, menyusul dibuatnya UU Psicotropika nomor 5/1997. Dalam Undang-Undang tersebut mulai diatur pasal-pasal ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika, dengan pemberian sanksi terberat berupa hukuman mati.

Laporan *world drug report 2006/2007* (dipublikasikan 2008) menyatakan bahwa pada saat ini terdapat sekitar 208 juta orang atau sekitar 5% daripada penduduk dunia, yang menggunakan narkotika dan zat adiktif lain setidaknya satu

kali dalam 12 bulan yang terakhir ini. Pengguna –pengguna ini berusia dalam lingkungan 15 hingga 64 tahun . Hasil penelitian BNN dan Universitas Indonesia diperkirakan jumlah penyalahguna narkotika dan zat adiktif sebanyak 3,1 juta sampai 3,6 juta orang atau sekitar 1,99% dari total seluruh penduduk Indonesia di tahun 2008. Dari sejumlah penyalahguna tersebut, terdistribusi atas 26% coba pakai, 27% teratur pakai, 40% pecandu bukan suntik, dan 7% pecandu suntik. Penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif pada kelompok bukan pelajar/mahasiswa (60%) lebih tinggi dibandingkan kelompok pelajar/mahasiswa (40%). Menurut jenis kelamin, laki-laki (88%) jauh lebih besar dari perempuan (12%). (BNN, 2008)

Mengikuti data hasil Survei Badan Narkotika Nasional(BNN) diperkirakan jumlah penyalahguna coba pakai sekitar 807 ribu sampai 938 ribu orang, dimana sekitar 90%-nya adalah kelompok pelajar/mahasiswa. Pada tahun 2008 diperkirakan terdapat sebanyak 16.9 juta pelajar/mahasiswa. Sekitar 4.6% dari total jumlah pelajar/mahasiswa diperkirakan menyalahgunakan narkotika dan zat adiktif lain. Disamping itu, hasil survei juga menunjukkan bahwa usia pertama kali pakai narkotika dan zat adiktif pada usia 16-18 tahun (41%) atau setara dengan mereka yang sedang duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Pada usia ini , didapati remaja mendapat tekanan begitu besar baik dari kelompok pergaulannya (*peer group*), rasa keingintahuan atau coba-coba, serta ke-ego-an yang mendorong untuk pakai narkotika dan zat adiktif . Selain itu, kampus juga sebagai tempat subur peredaran gelap narkoba karena kampus sebagai tempat bertemu mahasiswa, dan otoritas kampus membuat pihak kepolisian tidak bisa bebas melakukan razia ataupun penggeledahan. Di kampus jenis narkotika yang sering menjadi tempat transaksi adalah ‘putaw’; sedangkan di diskotik tempat transaksi adalah piskotropika, dan hotel tempat transaksi adalah shabu.( Dit IV/Narkoba, Januari 2009)

Di samping itu, mengikuti data kasus Narkoba di Indonesia selama 11 tahun yaitu dari tahun 1997 hingga 2008, jumlah penggunaan narkotika adalah paling

tertinggi rata –rata per tahun adalah 47.2% dibandingkan dengan psikotropika 38.2% dan zat adiktif 14.6%. Selain itu hasil pemantauan Badan Narkotika Nasional Indonesia menunjukkan jenis –jenis narkotika yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah Heroin, Kokain, Candu dan Morphin. Di kalangan empat jenis narkotika, kasus heroin banyak dijumpai yaitu sebanyak 64%, diikuti dengan kokain sebanyak 30.1%, candu 4.1% dan morphin 1.8%. (Dit IV/Narkoba, 2009)

Propinsi Sumatera Utara menjadi Propinsi terbesar ketiga pengguna narkotika dan zat adiktif lain di Indonesia setelah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Jumlah total penyalahgunaan narkotika di Sumatera Utara pada Januari hingga Juli 2009 mencapai 1055 orang, dengan jumlah pengguna pada pria 959, pada wanita 49 orang dan 47 orang tidak diketahui jenis kelaminnya. dengan usia berkisar antara 15 tahun ke atas (Samosir, 2009).

Sumber daya manusia adalah modal utama pembangunan disegala sektor kehidupan. Remaja merupakan salah satu sumber daya manusia yang menjadi kunci suksesnya pembangunan dan mereka berada pada posisi yang utama mempersiapkan masa depan bangsa dan negara. Dengan kata lain remaja merupakan asset bangsa untuk terciptanya generasi mendatang yang lebih baik. Remaja ini sangat peka terhadap perubahan yang berdampak pada perilaku dan kesehatan. Sehingga pemecahannya adalah dengan menenangkan diri dengan obat dan akhirnya tidak menghentikan apabila terbentuk sikap “*a pill for every problem*”(Yatim, 1986) .

Sekolah menengah atas (SMA) adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus Sekolah Menengah Pertama (atau sederajat). Sekolah menengah atas ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 . Pelajar SMA umumnya berusia 14-18 tahun. SMA Negeri sangat

berbeda dengan SMA Swasta, di mana SMA Negeri merupakan sekolah yang dikelola oleh pemerintah sedangkan SMA Swasta dikelola oleh pihak swasta. SMA Negeri dengan SMA Swasta memiliki perbedaan dalam hal tingkat sosial-ekonomi, di mana SMA Negeri kebanyakan menampung siswa dengan latar belakang keluarganya sosial-ekonomi menengah ke bawah, sedangkan SMA Swasta lebih banyak menampung siswa dengan latar belakang keluarganya sosial-ekonomi menengah ke atas. Contohnya dari segi uang sekolah mereka, pada SMA Negeri hanya berkisar beberapa puluh ribu rupiah, sedangkan untuk SMA Swasta berkisar ratusan ribu rupiah. Maka kesempatan SMA Swasta untuk terlibat dalam narkoba, dan perilaku sosial yang luas dibandingkan dengan SMA Negeri.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana tingkat pengetahuan siswa siswi Sekolah Menengah Atas Harapan 1 Medan, tentang bahayanya narkoba dan efek sampingnya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian - uraian diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam tingkat pengetahuan siswa siswi Sekolah Menengah Atas Harapan 1 Tahun 2011 tentang bahaya narkoba dan efek sampingnya.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan siswa siswi Sekolah Menengah Atas Harapan 1 Tahun 2011 mengenai bahaya narkoba dan efek sampingnya.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

- a. untuk mengetahui tingkat pengetahuan siswa siswi Sekolah Menengah Atas Harapan 1,2011 mengenai bahaya narkoba
- b. untuk mengetahui tingkat pengetahuan siswa siswi Sekolah Menengah Atas Harapan 1,2011 mengenai jenis-jenis narkoba
- c. untuk mengetahui tingkat pengetahuan siswa siswi Sekolah Menengah Atas Harapan 1, 2011 mengenai efek samping narkoba.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Bagi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya dan menambah referensi mengenai tingkat pengetahuan siswa siswi tentang bahaya narkoba dan efek sampingnya.

#### **1.4.2 Bagi Remaja**

Setelah penelitian, siswa dan siswi akan diberikan informasi dalam bentuk *flyer* tentang bahaya narkoba, efek sampingnya serta tanda-tanda penyalahgunaan narkoba sebagai penambahan ilmu pengetahuan siswa siswi tentang bahaya narkoba dan efek sampingnya.

#### **1.4.3 Bagi Pemerintah**

Sebagai masukan dalam upaya penanggulangan penggunaan narkoba. Dimana nantinya diharapkan agar pemerintah dapat melibatkan siswa siswi untuk berperan aktif dalam penyebaran informasi mengenai narkoba.

#### **1.4.4 Bagi Sekolah dan Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan kepada pihak sekolah dan masyarakat khususnya orang tua remaja mengenai pengetahuan- pengetahuan yang harus dimiliki oleh siswa siswi tentang bahaya narkoba dan efek sampingnya.